

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah merupakan isu krusial yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah yang terus bertambah, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial yang serius. Data Kementerian Lingkungan Hidup melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa total produksi sampah nasional telah melebihi 25 juta ton dengan sekitar 51,5% di antaranya belum terkelola secara memadai.¹ Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi payung hukum utama. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa target pengurangan sampah dan peningkatan daur ulang belum tercapai secara optimal. Krisis sampah di Indonesia semakin memburuk dengan tingginya volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa pemilahan yang memadai, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.²

¹ Kementerian lingkungan hidup, "SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," 2025, <https://portal-sipsn.kemenvh.go.id/>.

² Puspita Sari et al., "Tampilan Pemerataan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Sampah Di Indonesia," Jurnal Adijaya Multidisplin, 2025, <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/1785/721>.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan sampah, bersumber dari prinsip otonomi daerah yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi serta keanekaragaman wilayah, dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem pemerintahan negara.³ Sebagai respons terhadap mandat undang-undang Nasional serta menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dirancang untuk mengatur tata kelola sampah mulai dari pengurangan sekaligus penanganan sampah. Peraturan daerah ini telah memuat ketentuan yang komprehensif mengenai tanggung jawab pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang sampah, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menangani sampah. Kemudian untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi, memelihara, serta memiliki tempat tinggal dengan lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025

³ Yasin, B. "Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten Bojonegoro". *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, Jan. 2022, pp. 41-48, doi:10.56071/justitiable.v4i2.345.

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Pertumbuhan penduduk menjadi pemicu utama permasalahan sampah, seiring dengan peningkatan populasi masyarakat, semakin tinggi juga kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.⁴ Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025, produksi sampah Kabupaten Bojonegoro mencapai 134 ribu ton dengan sekitar 87 ribu ton sampah tidak terkelola dan sampah terkelola 47 ribu ton. Meskipun sampah terkelola pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024, namun penumpukan sampah tidak terkelola tetap bertambah setiap tahun.

Penyebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah Kabupaten Bojonegoro belum merata. Meskipun ketersediaan TPS di kawasan pusat Kabupaten dan beberapa kecamatan sudah mencukupi, namun fasilitas di wilayah perdesaan masih belum optimal. Jarak tempuh yang jauh untuk membuang sampah menjadi dorongan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kemudian, Penumpukan sampah yang menggunung di Tempat Penampungan Sementara (TPS) seringkali dianggap sebagai kurang optimalnya Dinas Lingkungan Hidup dalam

⁴ Hervina Nathasya, "Analisis Pengelolaan Sampah Domestik Di Kecamatan Tebing Tinggi," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* (Politeknik Kesehatan Medan, 2024).

menjalankan tanggung jawab pengangkutan dan pengelolaan sampah.⁵ Namun, adanya keterlambatan pengangkutan sampah tidak serta merta kalaian dari Dinas Lingkungan Hidup peran masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan pengelolaan sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat dimana sampah mencapai tahap akhir pembuangannya. TPA berfungsi sebagai lokasi untuk membuang sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut. Dengan adanya TPA, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir, mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan yang dapat mencemari lingkungan.⁶ TPA menjadi aspek penting dalam mengatasi permasalahan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro telah berkembang secara bertahap, dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pertama di Banjarsari, Trucuk, beroperasi sejak 2007.⁷ Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih terstruktur atas TPA yang sudah ada, Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat sistem yang telah berjalan bertahun-tahun sebelumnya.

⁵ Maryono, "Tumpukan Sampah Menggunung Di Jalur Sugihwaras–Temayang, Warga Desak Tindakan Nyata DLH Bojonegoro - Bromartani.Com," bromartani.com, 2026, <https://www.bromartani.com/harmoni-masyarakat/2312401782/tumpukan-sampah-menggunung-di-jalur-sugihwarastemayang-warga-desak-tindakan-nyata-dlh-bojonegoro>.

⁶ Mela Yuliyanti, Dini Anggraeni, and Ika Feni Setiyaningrum, "Kajian Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan An Analysis Study of Waste Management in Final Disposal Sites (TPA) in Indonesia and Its Impact on Health," *SEMNAS* 7 (2024), <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/viewFile/1819/1824>.

⁷ Hakam Alhgivari, "65 Ton Sampah Per Hari Di TPA Banjarsari Bojonegoro, Diprediksi Hanya Mampu Sampai 2025 - Radar Bojonegoro," radarbojonegoro, September 21, 2023, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713006623/65-ton-sampah-per-hari-di-tpa-banjarsari-bojonegoro-diprediksi-hanya-mampu-sampai-2025>.

Peresmian TPA Bandungrejo yang berada di Kecamatan Ngasem merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam usaha pengelolaan sampah. Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu di Desa Banjarsari Kecamatan Bojonegoro dan di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem.⁸ Namun, jarak tempuh yang jauh mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup menghadapi kendala seperti jarak tempuh yang jauh dan biaya operasional tinggi untuk mengangkut sampah ke lokasi pembuangan akhir.

Dinas Lingkungan Hidup Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bojonegoro selalu memberikan program pembinaan dan juga pengawasan terhadap kepedulian masyarakat terhadap sampah. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan sampah selama ini pemerintah mengoptimalkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menggelar pelatihan pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar pelatihan membuat paving block dari plastik kresek dan pelatihan budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF). Hal ini dirasa sangat bermanfaat sebagai pengurai sampah organik yang baik. Kegiatan ini sebagai bagian untuk menambah wawasan para pengelola bank sampah agar lebih kreatif dan inovatif. Sehingga bisa menjadi agen perubahan yang dapat mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran.⁹

⁸ Admin, "Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro," dinkonminfo, 2023, <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/1176>.

⁹ Ririn Rosalina, "Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bojonegoro" (Universitas Bojonegoro, 2024).Skripsi

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045 berupaya meningkatkan sarana prasarana persampahan melalui pengembangan TPA Banjarsari dan TPA Bandungrejo serta mempersiapkan pembangunan TPA wilayah selatan di Desa Buntalan Kecamatan Temayang. Disamping itu juga mengusulkan pembangunan TPS3R maupun pembangunan bank sampah dan sarana pendukungnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan di bidang persampahan. Demikian juga Dinas Lingkungan Hidup juga mengusulkan pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan TPA dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Laboratorium yang mendukung kinerja pemantauan kualitas lingkungan.¹⁰

Penanganan sampah saat ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai produsen sampah. Bila terjadi permasalahan dalam penanganan sampah seperti sampah tidak terangkut masyarakat cenderung menyalahkan Dinas Lingkungan Hidup, padahal masyarakat dapat ikut berperan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah dapat berpartisipasi dalam mengurangi jumlah sampah, memilah sampah dan mengolah kembali menjadi barang yang berguna.¹¹ Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro masih

¹⁰ Dinas Lingkungan Hidup, "RENSTRA_2025-2029 DLH.Pdf - Google Drive," Portal Dinas Lingkungan Hidup, 2025, <https://drive.google.com/file/d/1OkHQzy-1Xr7Q195uzdpgFaBu8STDpPSW/view?pli=1>.

¹¹ Awal Ramadhan Rustan, "Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare," *Repository.iainpare* (2025), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11171/1/19.2600.004.pdf>.

tergolong rendah. Mayoritas rumah tangga di wilayah perkotaan maupun perdesaan Bojonegoro masih membuang sampah secara tercampur (organik dan anorganik). Masih ditemukan Masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke badan air seperti Bengawan Solo atau saluran irigasi dan pembakaran sampah di lahan kosong. Kebutuhan akan sosialisasi mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dirasa mendesak mengingat dinamika sosial yang terus berkembang dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah, baik yang bersifat ringan maupun yang berpotensi mencemari lingkungan, sering terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, prosedur pemilahan, serta peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.¹² Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum memahami serta mengabaikan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dari aspek teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diperlukan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum administrasi daerah. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan sampah secara umum, terdapat kesenjangan signifikan. Pertama, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bojonegoro masih

¹² Mansur, Mochammad, Irma Mangar, and Pingkan Widya Pangestika. "Sosialisasi Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia Within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District". *DARMADIKSANI*, vol. 5, no. 4, Desember 2025, hlm. 241-50, <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i4.8941>.

sangat terbatas. Kedua, belum adanya kajian empiris yang mengkaji tata cara pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga, kurangnya penelitian yang menggunakan yuridis-sosiologis untuk melihat kesenjangan antara hukum yang diatur dalam peraturan dengan hukum yang dijalankan dalam praktik dalam pengelolaan sampah . Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tata Cara Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2025?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2025.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum lingkungan dan hukum administrasi negara terkait implementasi peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro sebagai bahan informasi dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta peran serta mereka dalam pengelolaan sampah, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan peran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No.40, Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal*, yaitu dengan mengkaji hukum dalam konteks sosial didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

¹³ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* - Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H. - Google Buku, ed. Ilyya Muhsin and Seply Arsiantoro, *The Mahfud Ridwan Insitute* (semarang: the mahfud ridwan institute, 2021).

Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, serta hasil wawancara dan observasi di lapangan.

- b. Data Sekunder, buku akademik, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan publikasi lembaga terkait hukum lingkungan.

5. Proses Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data peneliti mengklasifikasikan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu: Wawancara, Observasi, Studi Kepustakaan.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Dilakukan dengan menelaah realitas untuk memahami fenomena secara utuh meliputi apa yang terjadi, alasan, dan prosesnya.¹⁴

¹⁴ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," jurnal serambi hukum, 2023, <https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/730/510>.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memberikan kemudahan dalam memahami serta menelaah keseluruhan penelitian. Pada laporan penelitian ini, susunan penelitian dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan pokok sebagaimana dijelaskan secara ringkas berikut ini :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu, teori *good governance*, akuntabilitas, pelayanan publik, pengelolaan sampah, dan pengelolaan sampah

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ketiga penjelasan menjawab dari rumusan masalah yang diteliti yaitu : pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2025 dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025.

BAB IV : PENUTUP

Bagian keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian